



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jl. Chaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Telp. (0418) 21106 Fax. (0418) 21156

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 007/DPP-TU/2006

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Menimbang : a. Membaca Surat Permohonan : YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK NURUL MUSFAR Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kab. Takalar No. 002 / TK/YM / BMI/ 2005, tanggal 8 Maret 2005 Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir “a” diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4301);
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Lembaran Negara tahun 1990 Nomor. 35, tambahan lembaran negara Nomor. 3411);
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Lembaran Negara 1990 No. 36, Tambahan Lembaran Negara No. 3412, Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara No. 3763);
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/I/1991 Perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :

- Nama Organisasi : TAMAN KANAK-KANAK ARIFAH
Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara
Kab. Takalar.
- Alamat : Takalar

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Yaitu :

- Nama : TK ARIFAH
- Alamat : Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TAKALAR
Pada tanggal : 4 Januari 2006
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kab. Takalar



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Polut;
3. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak ARIFAH Kec. Polut;
4. Peringgal.